

Lampiran 1:

Mekanisme Tunjangan Kesehatan Internal

Dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan karyawannya, PT. Indocyber Global Teknologi selain mengikuti program BPJS kesehatan juga menyelenggarakan program tunjangan kesehatan internal bagi setiap Karyawan tetapnya beserta anggota keluarganya. Program tunjangan kesehatan tersebut meliputi :

1. Rawat Inap
2. Rawat jalan
3. Tunjangan Kacamata (bagi Karyawan)
4. Tunjangan Melahirkan

Ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Anggota keluarga yang dimaksud adalah : Istri dan maksimum hingga anak ke 2 yang sudah didaftarkan ke pihak perusahaan dengan cara melampirkan fotokopi KK. Jika terjadi perubahan data, misalkan karyawan menikah/istri melahirkan, maka karyawan harus mendaftarkan anggota keluarganya tersebut ke pihak perusahaan (admin HR), agar bisa masuk dalam program tunjangan kesehatan. Anggota keluarga yang tidak didaftarkan ke pihak perusahaan, maka tunjangan kesehatan ini tidak dapat di klaim.
2. Biaya pembelian obat hanya bisa di klaim jika disertai :
 - a. kuitansi asli pembayaran,
 - b. diagnosa awal/surat keterangan dokter mengenai diagnosa penyakit yang diderita) dan
 - c. salinan/copy resep.
3. Vitamin dan suplemen yang bersifat penunjang tidak dapat di klaim, meskipun terdapat didalam resep.
4. Biaya pemeriksaan laboratorium hanya bisa di klaim jika disertai salinan/copy surat pengantar laboratorium dari dokter.
5. Terdapat beberapa pengecualian yang tidak dapat di klaim antara lain :
 - a. Pengobatan akibat usaha melawan hukum, bunuh diri, demonstrasi, alkohol & narkotika, kegiatan olahraga yang berisiko,
 - b. Pengobatan & perawatan preventif yang bertujuan untuk tujuan estetika gigi (contoh : pasang kawat gigi, gigi palsu, meratakan, scaling, dll), estetika kulit, penurunan/penambahan berat badan dan semua perawatan yang berhubungan dengan kosmetik.
 - c. Vaksinasi, imunisasi, dan sunat
 - d. Pengobatan sehubungan dengan stress, depresi, atau gangguan jiwa lainnya.
 - e. Transplantasi organ,
 - f. Penyakit kulit dan kelamin
 - g. Usaha pengobatan dan pemeriksaan yang bertujuan untuk memperoleh kehamilan.

- h. Biaya pemeriksaan kehamilan, dan biaya melahirkan
 - i. Pengobatan eksperimental, tradisional, dilakukan selain di dokter yang memiliki izin resmi dari dinas kesehatan (misal : akupuntur, sin shee, tukang urut dll)
 - j. Medical Check Up
6. Tunjangan Melahirkan diberikan kepada karyawan yang melahirkan atau istrinya melahirkan dengan jumlah pemberian yang tetap sesuai level golongan karyawan. Tunjangan melahirkan diberikan hingga anak ke 2.
 7. Tunjangan kacamata di berikan kepada karyawan yang membutuhkan penggunaan kacamata agar tidak mengalami gangguan penglihatan. Klaim tunjangan kacamata dilakukan dengan cara menyerahkan nota pembelian kacamata dan HARUS disertai surat pengantar/keterangan dari dokter mata. Pembelian frame kacamata dibatasi sebanyak 1x dalam 2 tahun. Sedangkan lensa kacamata dibatasi 1 tahun sekali. Limit klaim ditentukan sesuai level golongan karyawan.
 8. Pencairan reimburse akan diberikan sebesar 80% dari besar jumlah kuitansi yang disetujui sampai dengan plafon reimburse maximal setiap level karyawan.
 9. Plafon reimburse akan di reset setiap 1 Januari setiap tahunnya.
 10. Batas waktu klaim dan jadwal pencairan akan mengikuti jadwal tunjangan transportasi. Yaitu : tunjangan kesehatan yang bisa di klaim adalah untuk tanggal kuitansi paling lama bulan sebelumnya. Dan akan dicairkan paling lambat di periode bulan selanjutnya. Contoh : Pada Agustus, maka yang bisa diklaim adalah maximal kuitansi kesehatan bulan Juli, dan akan cair paling lambat di akhir September.
 11. Hal – hal lain yang belum diatur dalam edaran ini, akan diatur kemudian oleh manajemen perusahaan.

Hormat Kami,



an **Indocyber** company

Handri Fajar Budiman

HRD Department